

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. PRAKTISI PERPAJAKAN

1. Bagaimana perbedaan *fixed base* dengan *Permanent Establishment* dalam praktik di lapangan ?
2. Apakah tepat mengasimilasikan Pasal 14 ke Pasal 7 ? dan jelaskan alasannya !
3. Bagaimana keterkaitan antara Pasal 14, Pasal 7, dan Pasal 5 ayat (3b) ?
4. Bagaimana pengaruh asimilasi Pasal *independent personal services* dalam Pasal *permanent establishment* jika diterapkan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia ?
5. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal negosiasi atau renegotiasi terkait dengan perubahan OECD MC ?

### B. Direktorat Jenderal Pajak

1. Apakah tepat mengasimilasikan Pasal 14 ke Pasal 7 ? dan jelaskan alasannya !
2. Menurut anda, apakah UN MC akan mengikuti inisiatif dari OECD MC ?  
Jelaskan alasannya !
3. Bagaimana pengaruhnya terhadap P3B Indonesia, jika Indonesia ikut menerapkan penghapusan Pasal 14 tersebut ?
4. Bagaimana pendapat anda terkait dengan *reservation* (negara yang memberikan *reservation* tidak tunduk pada teks OECD MC dan interpretasi yang terdapat dalam *commentary*) yang dilakukan oleh banyak

negara berkembang dalam hal diterapkannya penghapusan Pasal 14 ? Apa keuntungannya ?

5. Perlu atau tidak Indonesia melakukan *reservation*, jika Indonesia mengikuti inisiatif OECD ? mengapa ?
6. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal negosiasi atau renegotiasi terkait dengan perubahan OECD MC ?

### **C. AKADEMISI PERPAJAKAN**

1. Secara teoritis, hal apa saja yang membedakan *fixed base* dengan *Permanent Establishment* ?
2. Apakah tepat mengasimilasikan Pasal 14 ke Pasal 7 ? dan jelaskan alasannya !
3. Apakah UN MC akan mengikuti inisiatif dari OECD MC ? Mengapa ?
4. Bagaimana dampak bagi Indonesia, jika inisiatif OECD MC, diterapkan dalam P3B ?
5. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal negosiasi atau renegotiasi terkait dengan perubahan OECD MC ?

## TRANSKRIP WAWANCARA

### (Praktisi Perpajakan)

#### Rachmanto Surahmat

Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Mei 2008 pada pukul 16.00 sampai dengan 16.20 di KAP Ernst & Young

1. Bagaimana perbedaan *fixed base* dengan *Permanent Establishment* dalam praktik di lapangan ?

Jawab : Sekarang kembali lagi sebelum saya jawab, definisi UU PPh kita dari *Permanent Establishment* merupakan suatu bentuk usaha tetap oleh badan dan orang pribadi. Jadi dari kaca mata Indonesia sebetulnya sudah cocok dengan UU kita, karena pada dasarnya *Permanent Establishment* mensyaratkan tempat tetap, sedangkan *fixed base* juga tempat tetap, dua hal tersebut hanya untuk membedakan istilah mana yang pribadi dan mana yang badan, jadi dari kaca mata Indonesia gak ada persoalan. Dalam praktek pun sebetulnya tidak ada masalah

2. Menurut bapak, tepat atau tidak asimilasi tersebut dilakukan oleh OECD ?

Jawab : tepat saja, tapi karena lebih tepat lagi bagi Indonesia, karena kan di Indonesia, berdasarkan konsep OECD, bahwa jasa itu tidak menimbulkan BUT, tidak dalam definisi, sedangkan definisi kita ada di UU PPh, artinya itu akan lebih sempurna kalau masuk dalam *business income* daripada sendiri.

3. Asimilasi terjadi pada Pasal 14 ke dalam Pasal 7, dan juga terkait dengan Pasal 5 ayat (3b) yang merupakan *furnishing of services*, bagaimana kaitannya ?

Jawab : Iya, tapi Pasal 7 lebih luas tidak hanya pemberian jasa saja, orang pribadi kan bisa melakuksn kegiatan usaha lain

Jadi menurut Bapak antara Pasal tersebut terkait atau tidak ?

Jawab : Terkait, tapi Pasal 5 ayat (3b) itu kan satu sisi dari kegiatan usaha itu sendiri, itu hanya dalam bentuk pemberian usaha, tapi kegiatan usaha kan lebih luas dari itu, jadi tunduk lagi kepada Pasal 5 secara keseluruhan

4. Seandainya Indonesia mengikuti apa yang dilakukan oleh OECD dengan mengasimilasi Pasal 14 dalam Pasal 7 pada P3B-nya ada pengaruhnya atau tidak ?

Jawab : tidak ada seandainya, UU kita sudah lebih dulu maju, untuk di dalam *treaty* gak ada persoalan, justru hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan domestik kita, Jadi tidak akan ada pengaruh. Pasal 2 ayat (5) UU PPh, yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, artinya orang pribadi WP luar negeri dan badan . Udah jelas kan, jadi asimilasi Pasal 14 ke dalam Pasal 7 tidak menimbulkan masalah di dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU PPh kita

Pengaruhnya bagi Indonesia ketika mengikat perjanjian dengan negara lain, jika hal tersebut diterapkan ?

Jawab : gak ada masalah



**(Akademisi Perpajakan)**  
**Prof. Dr. Gunadi, Ak, MSc.**

Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2008 pada pukul 12.15 sampai dengan 12.30 di Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.

1. **Penghapusan Pasal 14 oleh OECD Model, terjadi karena tidak ada karakterisasi penghasilan antara Pasal 14 dengan Pasal 7, sehingga dapat dikatakan bahwa *Permanent Establishment* sama dengan *fixed base*, menurut bapak secara teoritis, hal apa saja yang membedakan *Permanent Establishment* dengan *fixed base* ?**

**Jawab :** Hal tersebut terjadi pada OECD Tahun 2001, pada OECD sebelumnya hal tersebut masih diatur. Kalau dulu ada suatu perbedaan antara jasa dengan bisnis, dimana bisnis diberikan suatu kriteria pemajakan yang lebih berat dibandingkan dengan jasa, karena dianggap bahwa kelayakan untuk dikenakan pajak itu untuk jasa tidak seberat kalau untuk bisnis. Sebagai contoh bahwa, kemudian *place of business*-nya kan beda . Kalau *Place of business*-nya bisnis itu betul-betul tempat usaha, tapi kalau *place of business*-nya *fixed base*, *fixed base* itu kan bisa saja di *non business place*, tapi dia secara *regularly* ada di situ. Misalnya di hotel, hotel itu kan bukan *place of business*, tapi kalau untuk jasa bisa saja. Misalnya jasa kedokteran atau jasa perawatan kecantikan

Apakah itu artinya kalau untuk jasa dari orang pribadi lebih dilihat dari kehadiran orang yang memberikan jasa, tapi untuk bisnis berdasarkan ada atau tidaknya tempat usaha ?

**Jawab :** Bukan, kedua-duanya harus ada tempat usaha, karena namanya *fixed base*, harus ada *base* yang tetap, tapi kalau PE itu kan, maka itu merupakan *establishment* yang *permanent*, *establishment*-nya itu harus ada suatu *the place of business*, dalam pengertian ada dua unsur, yang pertama, *permanent in term of waktunya*, jadi berapa lama, yang kedua *permanent in term of geographical location*, jadi lokasinya harus disitu gak boleh jalan kemana-mana. Tapi, ada putusan di Jerman, bahwa jasa bisa jalan, tergantung dari motivasi bisnisnya. Misalnya, bisnis pertunjukan komedi, harus jalan-jalan, karena tidak akan laku kalau hanya diam di satu tempat saja

2. **Menurut Bapak, tepat atau tidak asimilasi yang dilakukan oleh OECD tersebut ?**

**Jawab :** karena dia menganggap bahwa , itu kan ada, coba cek di OECD, karena di OECD juga jasa, jasa itu kan disana di Pasal 5 ada definisi jasa, jadi biar tidak *double* dengan yang *fixed place* atau *fixed base*, Cuma dulu dibedakan, Pasal 5 untuk jasa yang *corporate*, sedangkan Pasal 14 untuk jasa orang pribadi, karena merujuknya ke *independent personal services*, sekarang tidak dibedakan apakah wajib pajak

tersebut orang pribadi atau perusahaan, mencoba dijadikan satu.

Pada akhirnya untuk memajaki hanya berdasarkan *time test* ?

Jawab : Ya, pada akhirnya hanya berdasarkan *time test*, apakah itu *corporate* maupun *independent*

3. Ada kemungkinan buat UN *Model* untuk mengikuti OECD *Model* ?

Jawab : Umumnya UN *Model* mengikuti, Indonesia kan lebih duluan, kita sudah tahun 1983 yang ada Cuma konsep BUT, UU kita tidak punya konsep *fixed base*. Di UU Domestik sudah ada sejak tahun 1983, tapi berbeda dengan *treaty*-nya

4. Bagaimana dampak bagi Indonesia, jika inisiatif OECD *Model* diterapkan dalam P3B ? Apakah akan berdampak pada hak pemajakan Indonesia ?

Jawab : Tergantung *treaty*, nanti kan harus ada *negotiate*, yang menjadi *treaty country* itu mau atau tidak

5. Ada beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand yang melakukan *reservation*, apakah Indonesia ada kemungkinan untuk melakukan hal yang sama ?

Jawab : *Reservation* dilakukan di UN atau dimana, karena dua negara tersebut bukan anggota OECD. Kalau *reservation* berarti suatu negara tidak terikat dengan model. Indonesia bukan anggota OECD, jadi Indonesia tidak perlu melakukan *reservation*. Indonesia kan membuat *treaty individual*, *reservation* hanya pada model, jadi pada *treaty individual* tidak pernah *reservation*. Kalau *reservation treaty*-nya gak jadi-jadi dan tidak akan ditandatangani. Jadi, bedakan antara *Model* dengan *treaty individual*, yang berlaku kan *individual treaty*. Jadi *reservation* hanya ada di *Model*, di UN *Model* mungkin bisa *reservation*, di OECD *Model* bisa *reservation*, tapi dia harus anggota OECD, atau di Asean *Model*, dia bisa *reservation*. Maksudnya, suatu negara tidak menggunakan suatu *Model treaty*, jadi tidak terikat dengan *Model* itu. Kalau di *treaty* gak bisa *reservation*, karena *treatynya* gak akan jadi-jadi, dan tidak ditandatangani karena dilakukan *reservation* tersebut.

Berarti untuk mengikuti atau tidak tergantung dari negosiasi Indonesia dengan negara *treaty partner* ?

Jawab : Kalau *reservation* umumnya hanya terjadi di *Model*. *Treaty Model* itu kan suatu *Model treaty* yang diikuti sebagai referensi perundingan masing-masing negara. Kalau dia *reservation*, berarti dia tidak pakai *Model* itu, kalau gak terikat pada *Model*, berarti kalau ada *dispute of treaty interpretation*, dia gak bisa dipaksa untuk harus ikut itu,

kalau yang tidak *reservation*, pada saat terjadi *dispute of interpretation* akan melihat pada *commentary*. Suatu negara memilih suatu *Model*, misalkan *treaty* Indonesia dengan negara X, rumusannya persis seperti OECD, nanti kalau ada *dispute of interpretation*, akan ikut pada komentarnya OECD, tapi kalau negaranya melakukan *reservation*, maka gak akan tunduk pada hal itu. Kalau kita ikut *Modelnya* UN, persis kata-katanya, nanti interpretasinya kita ikut pada *commentary-nya* UN sebagai rujukan untuk interpretasi. Kalau *reserve* berarti gak terikat, tapi kalau di *treaty individual*, umumnya menyusun sendiri menurut masing-masing, dan umumnya jarang *reservation*. *Reserve* itu kan maksudnya nolak juga tidak, tapi tidak setuju.



**(Direktorat Jenderal Pajak)**

**Dr. John Hutagaol, SE, Ak, M.Acc, M.Ec**

Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Mei 2008 pada pukul 07.15 sampai dengan 07.40 di kantor Direktorat Jenderal Pajak Lantai 14 Kasubdit Dampak Kebijakan

1. Bagaimana perbedaan *fixed base* dengan *Permanent Establishment* dalam praktik di lapangan ?

Jawab : *Fixed base* dan BUT itu cakupannya beda. Kalau BUT, *independent agent* dapat dikatakan sebagai BUT. BUT itu kan ada yang fisik, *activity*, *independent*, dan *insurance*. Kalau untuk *fixed base* itu cocok dengan BUT yang fisik dan aktifitas. Fisik terkait dengan *fixed base*, sedangkan aktifitas terkait dengan *time test*. Tapi kalau kita bicara *independent agent* lebih kepada *substance*. *Substance* dari keberadaan induk usaha untuk mewakili kepentingan usaha dari perusahaan yang ada di Indonesia. Bentuk usaha yang ada di Indonesia bertindak sebagai perusahaan yang independen, seperti dalam hal menutup kontrak. Ada bedanya, karena cakupan BUT lebih luas dibandingkan dengan *fixed base*. *Fixed base* dan BUT sama-sama memerlukan suatu tempat tetap. Hak pemajakan Orang Pribadi dapat melalui *time test*, *fixed base*, dan *monitory test*. *Monitory test* maksudnya, jika penghasilan diatas *treshold*, maka akan dikenakan pajak di negara sumber, tanpa memperhatikan *time test*.

2. Apakah OECD *Model Convention* sudah tepat mengasimilasikan Pasal 14 dalam Pasal 7 ?

Jawab : Kalau menurut saya, OECD itu kan mewakili kepentingan-kepentingan negara maju. Jadi tentunya apa yang dibuat oleh OECD itu adalah untuk kepentingan dari negara-negara maju dan ke depan dalam rangka perundingan P3B. Apa yang diusulkan oleh negara maju tersebut, tidak serta merta dapat diterima oleh negara berkembang, yang selama ini lebih konservatif, menjaga hak pemajakannya, supaya jangan terlalu banyak hilang. Jadi dengan mengasimilasi Pasal 14 ke Pasal 7 itu harus dikaji dulu, dan dipertimbangkan lebih lanjut oleh negara-negara berkembang, apakah hal itu akan lebih banyak mengorbankan kepentingan-kepentingan mereka sebagai



negara berkembang. Perubahan yang dilakukan OECD terkesan menyederhanakan, tapi dibaliknya ada kepentingan-kepentingan negara anggota OECD yang akan mengorbankan kepentingan negara berkembang. Negara berkembang lambat sekali dalam merespon apa-apa yang terjadi di negara maju. Asimilasi tersebut sudah tepat bagi negara maju (OECD), karena mereka punya *hidden interest* di dalamnya.

3. Menurut anda, apakah UN MC akan mengikuti inisiatif dari OECD MC ?

Jawab : Bisa saja, UN ikut OECD, atau UN melakukan penyempurnaan dari apa yang sudah dilakukan OECD, atau UN tetap bertahan dengan kondisi awal.

4. Bagaimana pengaruhnya terhadap hak pemajakan dan penerimaan Indonesia, jika ikut menerapkan penghapusan Pasal 14 tersebut dalam P3B-nya?

Jawab : Pertama, *Indonesian Model* mirip dengan *UN Model*, dengan justifikasi UU PPh. *Indonesia Model* berdasarkan *UN Model* dengan sedikit modifikasi untuk disesuaikan dengan UU PPh, oleh karena itu klausul asimilasi belum dipertimbangkan. Indonesia belum ada rencana untuk ke arah sana dalam *tax treaty*-nya. Tapi, kalau dalam U Domestik kita, UU PPh Pasal 2 ayat (5), secara implisit sudah diterapkan lebih dulu.

5. Bagaimana pendapat bapak terkait dengan *reservation* yang banyak dilakukan oleh negara berkembang dalam hal diterapkannya penghapusan Pasal 14 ?

Jawab : Boleh saja, *OECD Model* itu tidak mengikat negara berkembang, tapi dalam prakteknya, kalau negara berkembang mau pake hal itu ya sah-sah saja. Kalau kita bicara *tax treaty*, maka kita bicara tentang bagaimana negara berkembang itu siap dan rela untuk melepas hak pemajakannya. Untuk asimilasi tersebut, kita harus lihat, apakah cakupan pengertian BUT menjadi sempit atau luas, rumusannya harus dilihat, sejauh mana terhadap hak pemajakan negara sumber.

6. Perlu atau tidak Indonesia melakukan *reservation*, jika Indonesia mengikuti inisiatif OECD ?

Jawab : Kalau melihat UU Domestik kita yang sudah menerapkan, hanya masalah waktu dan sosialisasi untuk memahami perkembangan yang terjadi dalam *Model* OECD. Masalah ikut atau tidak, tergantung *political will* dari Direktur Jenderal Pajak. Tapi secara prinsip sudah ada dalam UU PPh, tinggal disosialisasikan saja dan dikaji dampaknya.

7. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal negosiasi atau renegosiasi P3B terkait dengan perubahan OECD MC, jika Indonesia mengikuti perubahan tersebut ?

Jawab : Mungkin, yang pertama, kalau memang kita mau mengadopsi, maka *Model treaty* Indonesia harus disempurnakan, yang kedua, untuk renegosiasi, kita perlu pertimbangan juga untuk

masalah *cost and benefit*, karena untuk renegotiasi, *it takes time*, gak gampang.

Untuk ke depannya, karena secara prinsip sudah ada dalam UU PPh, apakah ada kemungkinan untuk melakukan asimilasi juga ?

Jawab : Kemungkinan besar untuk kesana itu ada, tentu pertama kita harus perbaiki dulu *draft* kita. Selain itu, kita harus *convince treaty partner, to really understand and eager to set the proposal, otherwise they dont want, most of treaty partner.*

### (Akademisi Perpajakan)

#### Prof. R. Mansury, Ph.D.

Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Mei 2008 pada pukul 14.15 sampai dengan 14.40 di Jl. Kemang Timur V No. 18A.

Intro dari narasumber : *Article 14, independent personal services, article 15, dependent personal services*, jadi kalau Pasal 14 itu mengatur penghasilan dari pekerjaan-pekerjaan profesional. Jadi, kalau *article 15* itu penghasilan dari pekerjaan, terus bagaimana ?

1. *Article 14* tersebut dihapuskan, karena menurut *committee OECD* tidak ada yang membedakan *fixed base* dengan *Permanent Establishment*, secara teoritis, hal-hal apa saja yang membedakan *Permanent Establishment* dengan *fixed base* ?

Jawab : sudah jelas subjek pajaknya. Kalau subjek pajaknya itu perusahaan, itu *Permanent Establishment*. Sedangkan, kalau subjek pajaknya *professional*, orang pribadi, berarti *fixed base*. Menurut saya ada bedanya, karena subjeknya berbeda.

Kalau di lapangan, sepengetahuan bapak, apakah ada bedanya, karena menurut *committee OECD*, di lapangan dapat dikatakan bahwa *Permanent Establishment* sama dengan *fixed base* ?

Jawab : Gak juga, karena di Indonesia sendiri, dibedakan antara Badan dan Orang Pribadi, dalam UU PPh Pasal 2 ayat (5)

2. Jadi, menurut bapak, sudah tepat atau belum *OECD MC* mengasimilasikan Pasal 14 dalam Pasal 7 ?

Jawab : Salah, tidak cocok dengan keadaan Indonesia, kita tidak pernah mengasimilasikan wajib pajak Orang Pribadi, dan karena itu dia tetap *fixed base*. Sedangkan, kalau perusahaan, baru dikenakan pajak disini (Indonesia), kalau dia ada *Permanent Establishment*. Memang pengertiannya mirip sekali, tetapi subjeknya berbeda. Ada perbedaan subjektif.

3. Penghapusan dilakukan oleh *OECD MC*, apakah ada kemungkinan UN *MC* mengikuti hal tersebut ?

Jawab : Kita pernah membahas hal itu, artinya anggota-anggota ahli perpajakan PBB pernah membahas itu, dan kami sepakat untuk tetap mempertahankan. Gak apa-apa ada bedanya antara kita dengan *OECD*. Karena seperti di Indonesia, nyata bahwa ada Subjek Pajak Badan dan Subjek Pajak Orang Pribadi. Jadi, kalau badan memang nama istilahnya bukan *fixed base*, melainkan BUT di UU PPh kita.

Tetap dipertahankan apakah karena UN itu identik dengan negara berkembang, sehingga takut kehilangan hak pemajakannya ?

Jawab : UN itu negara berkembang dan maju, karena dua kelompok itu sepakat untuk mempertahankan, tetapi kalau sesama mereka (OECD), lain lagi. Artinya, negara-negara maju mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang yang ingin mempertahankan *fixed base*

Apakah ada kaitannya juga dengan hak pemajakan *source country*, sehingga tetap dipertahankan ?

Jawab : ya, tentu ada, karena itu kita membuat *Model* yang lain daripada *Model* OECD, karena kita mempunyai kepentingan sendiri yang tidak sama dengan kepentingan-kepentingan negara OECD itu. Negara-negara OECD gak punya kepentingan seperti kita, jadi kalau mereka bisa sama antara *fixed base* dengan *Permanent Establishment*, ya..itu terserah mereka. Tapi, kita secara nyata di Indonesia juga kan tetap ada Subjek Pajak Badan dan Subjek Pajak Orang Pribadi, untuk implikasinya, pada yang objektifkan. Objektifnya, ada *fixed base* dan ada BUT.

4. Bagaimana pengaruh bagi hak pemajakan dan penerimaan pajak Indonesia, jika Indonesia menerapkan perubahan OECD tersebut dalam P3B nya ?

Jawab : Adanya *fixed base* itu kan menambah Objek Pajak, jadi kalau Subjek Pajak Luar Negeri yang *professional*, penghasilannya dari *professional*, dan dia membuka praktek dokter disini (Indonesia), ya bayar pajaknya juga disini.

Maksud saya, Indonesia sudah mengikat *treaty* dengan suatu negara, sudah ada Pasal 14, tapi pada saat renegotiasi berikutnya, Indonesia dan *treaty partner* sepakat untuk mengikuti perubahan seperti OECD MC

Jawab : Saya kira tergantung *negotiator*-nya. Kalau saya gak, akan tetap saya pertahankan, karena itu menguntungkan dan menambah hak pemajakan Indonesia, dan kepastian hukum. Asal dia buka praktek di Indonesia, maka harus bayar pajak di Indonesia.

5. Misalkan bapak sebagai *negotiator*, kebijakan apa yang akan diambil jika Indonesia mengikuti perubahan oleh OECD MC ?

Jawab : Kebijakan yang diambil adalah jelas mempertahankan Pasal 14 (tidak mengasimilasi Pasal 14 dalam Pasal 7). Kebijakan yang diambil merupakan kebijakan P3B Indonesia untuk mempertahankan Pasal 14 dalam *treaty*, *policy* kita harus memperbanyak hak negara sumber. Indonesia juga banyak mengikat *treaty* dengan negara anggota OECD, tapi begini, saya kalau terus terang, teman-teman itu kadang-kadang tidak mempersiapkan konsepnya kalau mau datang ke negosiasi, sehingga pada saat negosiasi, mereka kehilangan hak Indonesia untuk memajaki, karena kurang argumen dan kehilangan pegangan. Kalau menurut saya, kita harus selalau mengacu pada kita punya, tentunya bukan dengan *Model*, tapi *draft (Indonesian*

*Draft*). Dalam *draft* tersebut, harus kita pertahankan Pasal 14, karena kalau tidak dipertahankan sudah jelas akan mengurangi hak pemajakan Indonesia.

